



**P U T U S A N**  
**Nomor : 542/Pdt.G/2015/PA Blk**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai:

**“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;**

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAKRI, S.H., pekerjaan Pengacara/Advocat, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan gantarang, Kabupten Bulukumba, sebagai:

**” Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 542/Pdt.G/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, di Dusun Borong

Hal. 1 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.



Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:146/03/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bolak balik selama 2 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfi Ananta bin Rusli, umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama termohon;

3. Bahwa, pada awal tahun 2014, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, dan apabila marah termohon meninggalkan rumah;
- b. Termohon tidak pernah menghargai dan tidak pernah mau mendengar nasehat pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Asbar;

4. Bahwa, puncak percekcoakan antara pemohon dan termohon yaitu pada pertengahan bulan Maret 2015, dimana pada saat itu pemohon menasehati termohon agar tetap tinggal di rumah orang tua pemohon, karena pemohon sedang merawat kebun dan sawahnya di desa Anrihua, akan tetapi termohon marah dan tidak menghiraukan nasehat pemohon tersebut, dan memilih untuk pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Bantaeng;

5. Bahwa, sejak saat itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya;

6. Bahwa, pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak melalui upaya mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri. S.Ag.M.Ag. dan berdasarkan laporan mediasi upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa alasan Pemohon nomor 1 dan 2 adalah benar Termohon dan Pemohon suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan dikaruniai satu orang anak bernama Alfi Ananta bin Rusli dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;



2. Bahwa terhadap alasan Pemohon nomor 3 hal ini Termohon mempertegas bahwa benar sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan:
- a. Bahwa, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah Termohon meninggalkan rumah hal ini adalah suatu alasan yang tidak benar justru Pemohon selalu tanpa suatu alasan yang jelas bahkan Pemohon melontarkan kata-kata kasar mengusir Termohon untuk kembali kerumah orang tuanya akan tetapi Termohon tetap tabah dan sabar menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. Bahwa, Termohon tidak pernah menghargai dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon sebagai isteri. Hal ini adalah suatu alasan yang tidak benar dan mengada-ada belaka karena bagaimana tidak dimana sesuai fakta dan diketahui oleh orang banyak bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak hal ini sebagai fakta nyata dimana sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon adalah bukti terjalin hubungan baik dan saling menghargai dan hormat menghormati sebagai salah satu bukti terwujudnya rumah tangga yang aman dan bahagia serta Termohon menjunjung tinggi harkat dan martabat suami isteri maupun hubungan baik kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya;
  - c. bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Asbar. Hal ini adalah suatu alasan yang sesungguhnya tidak benar karena bagaimana tidak dimana Termohon tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Asdar hal ini adalah suatu fitnah belaka dan untuk mengusut dan membuktikannya sesuai proses hukum yang berlaku kemudian apabila Pemohon tidak membuktikan dugaan fitnah itu menurut hukum yang berlaku maka patut dan berdasar hukum Termohon mengajukan tuntutan balasan kepada Pemohon sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku;
- Oleh karena itu berdasarkan alasan Termohon tersebut adalah fakta yang dialami Termohon dan selanjutnya Termohon menolak dan membantah

Hal. 4 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.



alasan Pemohon tersebut kecuali apa yang diakui Pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

3. Bahwa, mengenai alasan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar karena dimana keadaan rumah tangga pada bulan Maret 2015 Termohon tetap hendak mempertahankan rumah tangganya yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi Pemohon tidak mau menerima saran dari Termohon dan akhirnya Termohon pamit dan minta izin kepada Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menuju kerumah orang tua Termohon di Bantaeng oleh karena alasan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, oleh karena selama Pemohon pisah dengan Termohon dimana Pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Termohon maupun anaknya hingga sekarang sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang yaitu 8 bulan, Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami maka dengan ini Termohon mengajukan tuntutan sebagai hak-haknya yang merupakan kewajiban Pemohon untuk memberikan/menyerahkan secara utuh dan sempurna kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Termohon dan anaknya yang merupakan kewajiban Pemohon untuk diberikan kepada Termohon dan anaknya terhitung bulan Maret 2015 sampai sekarang 8 bulan( 240 hari)x Rp.75.000,-/hari = Rp.18.000.000,00( delapan belas juta);
2. Mut'ah( kenang-kenangan) yang merupakan kewajiban Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon Rp. 6.750.000,00( enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya nafkah hidup seorang anak setiap bulan Rp.500.000,00( Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.



5. Termohon mempunyai mahar yang diperoleh dari Pemohon berupa tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Desa Anihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah kebun Jusma;
- sebelah Timur tanah kebun Firman;
- sebelah Selatan tanah kebun Hj. Hadi;
- sebelah Barat tanah kebun Pirman;

6. Bahwa mahar Termohon tersebut pada poin 5 tetap dalam penguasaan Pemohon maka berdasar hukum Pemohon menyerahkan mahar Termohon tersebut kepada Termohon secara utuh dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam pokok perkara:**

1. Menyatakan menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selama 8 bulan sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
  - a. nafkah lalai/lampau Termohon dan anaknya yang merupakan kewajiban Pemohon untuk diberikan kepada Termohon dan anaknya terhitung bulan Maret 2015 sampai sekarang selama 8 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00( delapan belas juta)
  - b. Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,00( lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.





- c. Nafkah iddak selama 3 bulan sebesar Rp. 6.750.000,00( enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Biaya anak setiap bulan Rp. 500.000,00( lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memtaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti permohonan Pemohon dan menanggapi tuntutan Termohon, bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan kepada Termohon nafkah lampau sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah), Mutah sebesar Rp. Rp. 15.000.000,-( lim belas juta rupiah) dan Iddah sebesar Rp. 6.750.000,- ( enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Pemohon sanggup dan mengenai mahar Pemohon sanggup untuk menyerahkan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokonya tetap sebagaimana pada jawaban semula dan menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W.20-A7/25/HK.05/II/2016 tanggal 13 Januari 2016, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 542/Pdt.G/2015/PA Blk. tanggal 16 Pebruari 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : W20-A71./HK.05/VII/2015 tanggal 13 Januari 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.





**MENGADILI**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 542/Pdt.G/2015/PA.Blk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 911.000,00 (Sembilan ratus sebela ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulmadil Awal 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani.S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah., S.Ag

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani.S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	820.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	911.000,00

( sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 542 /Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)